



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD AHSANTU FUADI, Surabaya / 4 Juni 1990; 30 Tahun; Jenis kelamin : Laki-laki; Alamat : Pesapen Barat 14/14 RT 011/RW 002 Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

Lawan :

1. **SRI WAHYUNI ARISWATI**, Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman 14 No. 50 RT 02 RW 01 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**
2. **SAMSUDIN** Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Gresik/ 18 April 1961, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman XIV/52 RT 02 RW 01 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**
3. **LULUK WINARSIH**, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gresik/ 15 Januari 1968, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman XIV/52 RT 02 RW 01 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat III tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di depan persidangan tanggal 3 Nopember 2020 telah menyatakan secara tertulis dengan surat tertanggal 3 Nopember mencabut gugatannya dengan alasan untuk penyempurnaan surat gugatan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan dan Para Tergugat belum mengajukan Jawabannya sehingga berpedoman pada Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan, harus dinyatakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 103/Pdt.G/2020/PN.Gsk dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PN.Gsk dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2020 kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, SH.MH. dan Fitriah Ade Maya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warno,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H.MH.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Fitriah Ade Maya,SH.

Panitera Pengganti,

Warno,SH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp.	6.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
4. ATK	:	Rp.	75.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp.	40.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00;

Jumlah : Rp. 431.000,00,-
(empat ratus tiga puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)